

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam ajaran agama Islam adalah merupakan sunnatullah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Dan pula diperintahkan kepada setiap umat manusia, karena perkawinan itu pula menjadikan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan suami istri yang sah.

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, bagi umat Islam yang mempunyai dasar dan tujuan yang luhur, jelas dan terarah. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang menjadikan terwujudnya keluarga bahagia, karena Islam menganjurkan kepada umatnya untuk kawin.


Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menegaskan :

“Perkawinan ialah ikatan Lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada prinsipnya, tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, “Perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*”¹

¹Tim Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006), Undang-Undang Peradilan Agama (Nomor 7 Tahun 1989), dan Kompilasi Hukum Islam.* Media Centre. hlm. 120

Hal ini sebagaimana dimaksudkan firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21.



Artinya: *“Dan di antara tanda” (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”*.²

Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian hidup bersama sebagai suami istri itu bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, bahwa dalam banyak hal, kasih sayang dan untuk menuju kehidupan yang harmonis terkadang sulit atau tidak dapat di wujudkan.

Bila keserasian itu tidak tercapai dan sudah tidak dapat lagi menyatukan dua watak yang berbeda, maka tidak ada lagi kemaslahatan dalam perkawinan. Dalam hal ini, perceraian merupakan alternatif terakhir dan terbaik untuk menghilangkan ikatan perkawinan.³ Meskipun sebenarnya perceraian itu sendiri dalam Hukum Islam adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. (Jakarta : cv Do'a Ibu. 2002)hlm. 572

³ Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, terj. Rosihan Anwar. Bandung: pustaka setia. 1999.hlm.104.

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو دود)⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra., Ia berkata: Rasulullah saw., telah bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud).

Di Indonesia perceraian dinyatakan sah apabila dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 65 Jo. Pasal 115 yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵

Untuk dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, baik pihak suami maupun pihak istri yang ingin bercerai harus memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perceraian. Menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan terjadinya perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ibnu Ishaq Al-Azali As-Sajistani, *Sunan Abu Daud*. (Beirut: Darul Fikri, t.th. Juz I). Hlm. 250.

⁵ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA., dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006. Hlm. 230

5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
6. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

7. *Suami melanggar taklik talak;*
8. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*⁶

Pada perkara perceraian, disetiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, ini sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu:

“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim Berusaha mendamaikan kedua pihak”.

Sedangkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 7 disebutkan bahwa:

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.

Dari ketentuan pasal diatas jelas sekali kelihatan betapa usaha mediasi dalam sengketa rumah tangga adalah sangat mendapat perhatian yang sangat mendalam.

Tentang hal ini Yahya Harahap mengemukakan sebagai berikut:

⁶ Prof. Dr. H, Zainuddin Ali, MA. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Hlm 74-75

Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Sekaligus dapat diselamatkannya kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut.⁷

Dalam perspektif perundang-undangan, perdamaian khususnya dalam bersengketa, adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Bahkan apabila nasihat untuk berdamai dilalaikan oleh Hakim, kemudian hakim memutus tanpa melaksanakan penasihatian perdamaian, maka putusan tersebut dapat terancam batal demi hukum.

Ide-ide hukum seperti ini terkandung dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang menyatakan:

- (2). *Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.*
- (3). Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁸

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan

⁷ Ahmadi Hasan. *Adat Bedamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin:Antasari Press. 2007. Hlm 82-83

⁸ Takdir rahmadi. *Mediasi (Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan Mufakat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm 67-68

(perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.

Sedangkan mediasi harus dilakukan jika ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atau beda pendapat dan keduanya bersepakat untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat tersebut di luar pengadilan melalui bantuan mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus sepakat untuk mediasi, dan mediasi tidak akan terjadi jika hanya ada satu pihak saja. Bagaimana akan dilakukan mediasi jika salah satu pihak tidak pernah hadir/datang. Dan bagaimana pula seorang mediator bisa membantu para pihak menyelesaikan sengketanya, jika mediator hanya bisa mendengarkan satu pihak saja karena ketidakhadiran pihak lainnya. Dengan demikian, sangat mustahil bisa tercapai kesepakatan-kesepakatan yang merupakan *win win solution*. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 menyebutkan:

“(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan kedua para pihak menempuh mediasi.”

Pada Pasal 7 Ayat (1) sudah sangat jelas disebutkan "*yang dihadiri kedua belah pihak*", artinya, hakim baru dapat mewajibkan mediasi kepada para

pihak jika kedua belah pihak hadir, karena pihak yang sebenarnya bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat

Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengisyaratkan keterpisahan mediasi dengan litigasi. Jika sidang ditunda untuk mediasi sementara pada sidang tersebut salah satu pihak tidak hadir, maka secara tidak langsung telah menjadikan mediasi sebagai bagian dari hukum acara. Padahal kita tahu bahwa mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mekanisme-nya sudah pasti berbeda dan terpisah dari mekanisme dan proses litigasi. Jika tetap dipaksakan mediasi sementara salah satu pihak tidak pernah hadir, maka akan timbul kesan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian perkara.⁹

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan pada dasarnya mediasi dapat dilaksanakan di luar proses persidangan di pengadilan. Namun dalam masalah perceraian tidak

⁹ Hakim Pengadilan Agama Makale. *Problematika Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. <http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52/190-problematika-mediasi-dalam-penyelesaian-perkara-perceraian.html>. Diakses pada hari minggu tanggal 20 februari 2011.

mungkin harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara menyeluruh, akan tetapi mau tidak mau harus tetap mengikuti tahapan proses berperkara di persidangan pengadilan, karena proses pelaksanaan perceraian sendiri harus dilaksanakan di pengadilan bukan di tempat lain.

Sedangkan perkara yang menyangkut status seseorang (*personal recht*) seperti dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian akan dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, akan tetapi tidak mungkin dibuat suatu perjanjian / ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya, karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak berbuatnya, tidak akan mengakibatkan terputusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraianya. Hal ini juga untuk menghindari tidak diterimanya perkara (*NO; Niet Onvankelijk Verklaat*) berdasarkan azas *nebis in idem*.¹⁰

Biasanya Suami atau Istri yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama keadaan rumah tangganya sudah sangat parah, apalagi biasanya salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lain (pisah tempat tinggal) dalam waktu yang lama,

¹⁰ Ali Muhtarom, M.HI. *Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian*. <http://www.badilag.net/data/artikel/mencari%20tolak%20ukur%20hasil%20mediasi.pdf>. Di akses pada tanggal 20 Februari 2011

ditambah waktu sidang yang lama, ini akan menambah beban batin yang semakin lama bagi pihak penggugat.

Menurut Sugiri Permana, S.Ag MH., dengan melihat perkembangan hukum perkawinan di Indonesia ternyata perkara perceraian sering kali diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk kumulasi dengan perkara lainnya seperti tuntutan nafkah terutang, mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, nafkah anak ataupun harta bersama. Dengan adanya kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut permasalahan rumah tangga saja kemudian berkembang menyangkut masalah nilai dan materi. Pada saat seperti inilah keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya *bargaining* tawar menawar maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Karena menurutnya, mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraiannya).¹¹

Namun, akan tetapi bila perceraian tersebut tidak diajukan dengan kumulasi apakah masih bisa dilakukan mediasi. Mengingat perkara perceraian yang telah diajukan seringkali telah mendapat persetujuan kedua belah pihak suami istri dan dalam keadaan rumah tangga yang sudah sangat rumit. Bagaimana bila pada persidangan pertama hanya dihadiri oleh pihak penggugat saja, apakah mediasi harus tetap dilakukan?, sedangkan mediasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela?. Dan apabila tidak dilakukan mediasi, maka tentu saja putusan

¹¹ Sugiri Permana, S.Ag MH. *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*. [Http://www.badilag.net/data/artikel/mediasi%20-%20%20giri.pdf](http://www.badilag.net/data/artikel/mediasi%20-%20%20giri.pdf). Di akses pada tanggal 22 september 2010

dianggap batal demi hukum. Apabila tercapai mediasi dan dibuatkan akta damai, tentunya kedua belah pihak harus mengikuti isi kesepakatan yang telah disetujui, itu berarti para pihak tidak dapat lagi mengajukan perkara dengan alasan yang sama. Hal ini akan memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, dan bisa saja menyebabkan perceraian hanya dilakukan dibawah tangan saja, ini tentu akan mempersulit bagi salah satu pasangan nantinya apabila pasangan lainnya ingin melakukan pernikahan kembali. Dengan begitu asas Peradilan yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan tidak tercapai.

Pengadilan Agama Kuala Kapuas merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam mengadili dan memutuskan perkara perdata bagi warga negara yang beragama Islam. Tidak lepas dari persoalan diatas, Pengadilan Agama Kuala Kapuas juga memiliki tugas dalam menjalankan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagai Pengadilan Agama yang memiliki wilayah kekuasaan hukum yang luas, Pengadilan Agama Kuala Kapuas memiliki posisi sebagai pengadilan induk dengan tiga kabupaten. Sehingga Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentunya banyak menemukan kasus Perkara perdata yang bervariasi dari beberapa daerah yang berbeda. Dengan seperti itu, Pengadilan Agama Kuala Kapuas banyak memiliki tantangan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Akan tetapi, dari yang penulis temukan, banyak perkara perceraian yang mengalami kegagalan dalam proses mediasi, sehingga perkara perceraian berakhir pada putusan perceraian oleh hakim. Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada

kesulitan dalam penerapan dan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, berdasarkan dengan permasalahan yang telah ada diatas?.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan Judul: **“PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS TERHADAP MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap Mediasi dalam perkara perceraian?
2. Apa alasan yang mendasari hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam memberikan pendapatnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap mediasi dalam perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui apa alasan yang mendasari Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam memberikan pendapatnya.

D. Singnifikan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat.
3. Sebagai studi ilmiah maupun kepentingan terapan disiplin ilmu Hukum Islam.
4. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan istilah agar para pembaca mengetahui dan memahami maksud dan sasaran yang menjadi pembahasan, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat adalah anggapan, pikiran atau kesimpulan,¹² pendapat yang dimaksud disini yaitu sebuah pemaparan atau penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim terutama dalam masalah mediasi pada perkara perceraian.
2. Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman¹³ dilingkungan peradilan Agama, yang berwenang untuk memutuskan dan

¹² Umi Chulsum, S.Pd dan Windy Novia, S.Pd, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko. 2006. Hlm 181

menyelesaikan perkara yang bersengketa. Hakim yang dimaksud disini adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

3. Mediasi yaitu suatu proses dimana para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral, untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa. Permasalahan yang dimaksud disini adalah mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian.
4. Perceraian adalah suatu proses pemutusan hubungan perkawinan baik itu cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya (cerai talak), maupun cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan mereka putus (gugat cerai).¹⁴ Perceraian yang dimaksud disini merupakan perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik yang diajukan suami maupun istri.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis dari beberapa sumber yang penulis dapatkan seperti informasi dari jurusan Ahwalus Syakhshiyah, sudah ada yang meneliti sebelumnya tentang Mediasi dalam sudut pandang dan pembahasan yang berbeda dari yang penulis akan teliti. Penelitian yang dimaksud adalah:

Ahmad Dasuqy (0401116238) mengenai peran lembaga damai sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama yang sesuai asas, sederhana,

¹³ Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

¹⁴ Dirjen Bimbaga Islam, *Tanya Jawab Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: tp, 1999).

cepat, dan biaya ringan. Dengan judul "Lembaga Damai Dalam Perspektif Penyelesaian Perkara Secara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan".

Kamariah (0601117268) mengenai penerapan perma tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama, dengan Judul "Mediasi di Pengadilan Agama (Analisis Terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)".

Sedangkan permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini menitik beratkan pada Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap mediasi dalam perkara perceraian. Maka daripada itu penulis berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda. Dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang melakukan penyempurnaan dikemudian hari terhadap penelitian mediasi yang penulis buat ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian dan pembahasan terhadap isi pembahasan ini, maka penulis memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat tentang Pengertian Mediasi, Syarat-syarat Mediator, Dasar Hukum Mediasi, Manfaat Mediasi di Pengadilan Agama, Tata Cara Pelaksanaan Mediasi.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data serta Prosedur Penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisikan tentang Penyajian Data, Matrik Hasil Penelitian dan Analisis Data.

Bab V Penutup, berisikan Simpulan dan Saran-saran.